



REVITALISASI PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEBAGAI PENGGERAK RODA EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

¹ RA Retno Murni

¹Fakultas Hukum, Universitas Denpasar
Kota Denpasar, Indonesia
retnomurni@unud.ac.id

²Made Gde Subha Karma Resen, ³Dewa Ayu Dian Sawitri, ⁴Bagus Reyzaudy Hasandinata, ⁵I Gusti
Ngurah Adi Prabawa

²Fakultas Hukum, Universitas Denpasar
Kota Denpasar, Indonesia
karma_resen@unud.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Denpasar
Kota Denpasar, Indonesia
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Denpasar
Kota Denpasar, Indonesia
bagusreyzaudy79@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Denpasar
Kota Denpasar, Indonesia
ngurahadii16@gmail.com

Abstract—Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kesiapterapan revitalisasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Secara lebih spesifik akan mengkaji revitalisasi pada BPR berkaitan dengan perubahan-perubahan dari *nomenklatur*, segi kebijakan, tata kelola, skala operasional dan manajemen risiko, serta dampak positif dan negatifnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa revitalisasi peranan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan suatu upaya pemerintah dalam “mengoptimalkan” fungsi dan kewenangan Bank Perekonomian Rakyat dalam rangka meningkatkan perannya sebagai roda penggerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun perubahan fungsi dan kewenangan Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan UUP2SK diantaranya adalah terkait diperbolehkan melakukan kegiatan transfer dana, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Selain itu, BPR diperbolehkan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan didorong untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi. Terkait memperkuat permodalan, BPR kini juga dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, BPR didorong mengembangkan digitalisasi layanan perbankan.

Kata Kunci— Revitalisasi, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perekonomian Rakyat, UMKM

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 02 Desember 2020 membawa warna baru pada beberapa aturan hukum di Indonesia, salah satunya yang berkaitan dengan penguatan sektor jasa keuangan (perbankan) bagi masyarakat melalui Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM). Bentuk penguatan pemerintah terkait hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Salah satu sektor industri keuangan yang mengalami perubahan dengan adanya undang-undang ini adalah eksistensi Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian dinomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pengertian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam Pasal 1 angka 4 UUP2SK, “Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung”.

BPR mengalami penguatan dalam hal memperluas bidang usahanya yang dikenal saat ini ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana. Hal ini bertujuan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis UMKM yang mendukung perekonomian Indonesia. Pemerintah juga mencatat bahwa ke depan peran BPR bisa semakin vital dengan penguatan permodalan, peningkatan efisiensi dan profitabilitas, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan membuka kemungkinan BPR masuk ke pasar modal. Urgensi pada penelitian ini adalah diharapkan kedepannya mendapatkan gambaran baik secara umum maupun khusus terkait *nomenklatur* Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian. Hal ini berkaitan dengan manajemen, tata kelola, skala operasional dan lainnya, sehingga *cost benefit* dengan adanya *nomenklatur* ini menjadi penting mengingat harapannya industri perbankan khususnya BPR dapat menjadi penopang bagi keberlangsungan UMKM. Lebih lanjut kemudian, hal terpenting dalam penelitian ini adalah terkait dengan aspek hukum dan pengaturan bank perkreditan rakyat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

II. METODE DAN PROSEDUR

Pada dasarnya penelitian hukum dilakukan untuk bukan sekedar *know-about*, tetapi merupakan suatu kegiatan *know-how*, oleh karena suatu penelitian hukum dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi [1] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum itu sendiri.[2] Selain itu, penelitian ini juga acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[3]

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).[4] Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier maupun bahan non-hukum lainnya yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar maupun melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet.[5]. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisa bahan hukum untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini digunakan teknik analisa bahan hukum, yakni teknik deskriptif, teknik komparasi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.[6]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian yang dilakukan terkait dengan “**Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah**”, akan dikaji dalam 2 (dua) hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

3.1 Aspek Hukum dan Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)

Pengaturan terkait sektor perbankan awal mulanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya dilakukan beberapa perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Salah satu bentuk lembaga keuangan yang diatur dalam UU Perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka 4 UU Perbankan menjelaskan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Merujuk pada pengertian tersebut, usaha yang dapat dilakukan dan dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 13 UU Perbankan:

“Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.”

Pasal 14 UU Perbankan:

“Bank Perkreditan Rakyat dilarang: a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. melakukan penyertaan modal; d. melakukan usaha perasuransian; e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”

Semakin berkembang sektor jasa keuangan saat ini, tidak terlepas dari semakin berkembangnya industri 4.0 yang memaksa Pemerintah Indonesia untuk melakukan “reformasi” pada sektor jasa keuangannya. Sektor keuangan yang inklusif, dan stabil merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Momentum “reformasi” sektor jasa keuangan di Indonesia melalui UUP2SK menjadi semakin tepat mengingat berbagai tantangan global yang muncul di saat ini, seperti pandemi, situasi geopolitik, potensi resesi di berbagai kawasan, perkembangan teknologi yang merubah model bisnis layanan jasa keuangan, dan perubahan iklim. Stabilitas sistem keuangan Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai skenario global tersebut.

Bank Perkreditan Rakyat, kemudian yang menjadi salah satu lembaga keuangan yang mengalami optimalisasi dengan dilakukannya *nomenklatur* menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Istilah “Bank Perekonomian Rakyat” ini diperkenalkan dalam perubahan atas UU Perbankan dalam UUP2SK yang mana pada ketentuan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.” Di samping, perubahan “citra” menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), eksistensi BPR juga diperkuat dengan memberikan tambahan kewenangan kegiatan usaha BPR, yakni diperbolehkan melakukan kegiatan transfer dana, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Selain itu, BPR diperbolehkan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan didorong untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi. Terkait memperkuat permodalan, BPR kini juga dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, BPR didorong mengembangkan digitalisasi layanan perbankan.[7] Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Pasal 13 ayat (1) Perubahan UU Perbankan dalam UUP2SK

Kegiatan usaha BPR meliputi: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerjasama dengan LJK lain, dan kerjasama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13A Perubahan UU Perbankan dalam UUP2SK

“Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi.”

Pasal 14 Perubahan UU Perbankan dalam UUP2SK

“BPR dilarang: a. menerima Simpanan berupa Giro; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”

Pasal 15A ayat (1) Perubahan UU Perbankan dalam UUP2SK

“Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

3.2 Transisi Pelaksanaan Perubahan *Nomenklatur* Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Bank merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai macam jasa keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya, sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Pada penjelasan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

1. Menghimpun Dana Masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan Dana Masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu.

Sementara itu, menjelaskan tiga fungsi khusus dari bank yaitu sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*[8]:

1) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.

2) *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter/keuangan tidak dapat dipisahkan dari sektor riil. Keduanya selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

3) *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain: jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Lembaga keuangan dan penunjang perekonomian suatu negara, bank memiliki fungsi yang penting yakni sebagai berikut:

1. Sebagai badan perantara dalam perkreditan yang berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.
2. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.
3. Sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.[9]

Transisi perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat selama 2 (dua) tahun sejak di undangkan UUP2SK. Saat ini, dilakukan revaluasi aset, audit serta pembuatan anggaran dasar, perubahan bentuk badan hukum dan lainnya. Tujuan dilakukan perubahan tersebut agar BPR lebih dikenal oleh masyarakat sebagai penggerak ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, BPR diharapkan dapat berperan besar terhadap perekonomian rakyat. Salah satunya dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang termuat dalam Pasal 48 ayat (1) UUP2SK yang menjelaskan :

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan penukaran valuta asing ke rupiah dan penukaran rupiah ke valuta asing, dapat diselenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
- (2) Kegiatan usaha penukaran valuta asing dapat diselenggarakan oleh :
 - a. bank umum, bank umum syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah; dan
 - b. badan hukum bukan bank.

Dalam pengawasan OJK, BPR mempunyai peran yang sama seperti perbankan lainnya diantaranya pemberian kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito. Adanya *nomenklatur* perubahan nama pada BPR, ada tambahan kegiatan usaha, diantaranya BPR diperbolehkan melakukan transaksi valuta asing namun sebatas penukaran valuta asing saja; melakukan transfer dana dan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Perubahan menjadi Bank Perekonomian Rakyat dapat memberdayakan pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga masyarakat bisa mengenal BPR bukan hanya kredit saja, namun bisa juga menghimpun dana karena BPR sudah dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menabungkan uangnya di BPR.

Perubahan ini didukung dengan adanya penguatan industri keuangan menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam undang-undang ini. Proses konsolidasi perbankan ditujukan agar meningkatkan daya saing pada sektor perbankan; memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan; memperkuat

peran Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan UMKM. Pengaturan terhadap perbankan juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah untuk menggerakkan ekonomi nasional. Penguatan pengawasan terhadap perbankan juga dilakukan terhadap perbankan yang juga merupakan bagian dari Konglomerasi Keuangan.

Dampak revitalisasi BPR bagi UMKM, penguatan industri keuangan menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam UUP2SK. Proses konsolidasi perbankan ditujukan untuk meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan UMKM. Pengaturan terhadap perbankan juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah untuk menggerakkan ekonomi nasional. Penguatan pengawasan terhadap perbankan juga dilakukan terhadap perbankan yang merupakan bagian dari Konglomerasi Keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang ini juga mencapai tujuan pembentukannya dengan mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan penguatan kualitas SDM sektor keuangan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memahami sektor keuangan lebih baik serta dapat menopang kehidupan ekonomi lebih baik. Undang-Undang ini juga mengatur penguatan upaya mendukung UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mana menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR menyepakati lima lingkup hal yang diatur dalam UUP2SK yang *pertama*, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi, *kedua*, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, *ketiga*, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, *keempat*, perlindungan konsumen, dan *kelima*, literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.[10]

Perubahan nama ini dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, serta memperbaiki tata kelola perbankan dan perbankan syariah. Keberadaan UMKM di suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pengaruh tersebut dapat diartikan sebagai dampak terhadap keberadaan UMKM. Dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya dalam masyarakat. Analisa dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah melakukan revitalisasi peranan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian nasional khususnya UMKM berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Penguatan industri keuangan menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam UUP2SK. Pada sektor perbankan terjadi perubahan signifikan terhadap eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di *nomenklatur* (tata nama) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Peranan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperluas ke arah penukaran valuta dan transfer dana; penguatan permodalan, peningkatan efisiensi dan profitabilitas, penerapan *good corporate governance* (tata kelola yang baik), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan digitalisasi, dan membuka masuk penawaran umum ke pasar modal.

Dampak keberadaan UMKM dengan perbaikan tata kelola ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing perbankan yang mendominasi sektor keuangan di Indonesia. Termasuk percepatan konsolidasi dan pengaturan dampak digitalisasi terhadap bisnis perbankan. Bagi UMKM menjadikan persaingan semakin meningkat, tidak hanya antar produk dalam negeri, tetapi juga bersaing dengan produk luar negeri. Sehingga diperlukan kesiapterapan UUP2SK masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penelitian dengan judul penelitian “REVITALISASI PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEBAGAI PENGGERAK RODA EKONOMI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH” menyampaikan Ucapan Terima Kasih kepada LPPM Universitas Udayana yang telah membantu serta mendukung penelitian ini melalui pendanaan Hibah Penelitian Unggulan Udayana (PUU) tahun Anggaran 2023. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Udayana; Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan kesempatan dan tugas kepada kami sebagai dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 1.
- [2] I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum," Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h. 12.
- [3] Amirudin dan H Zainal Askin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 118.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 133.
- [5] Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 160.
- [6] I Made Pasek Diantha, op.cit., h. 152.-155.
- [7] Benediktus Krisna Yogatama dalam KOMPAS, 2023, *Pasca-pengesahan UU P2SK, Kapasitas Bisnis BPR Ditingkatkan*, URL: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/23/pasca-disahkannya-uu-p2sk-kapasitas-bisnis-bpr-ditingkatkan>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.
- [8] Dhian Indah A, dkk., "Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Bank Pasca Lahirnya Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 17, No. 2, Desember 2015, h. 220-221
- [9] Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 156.
- [10] Fitri Novia Heriani dalam hukumonline, 2023, *Presiden Tandatangani UU PPSK*, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-tandatangani-uu-ppsk-lt63c135aa9c9a2/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.